



**PUSAT PENGELOLAAN
TRANSPORTASI BERKELANJUTAN**

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024



**“Wujudkan Penyelenggaraan Transportasi
Ramah Lingkungan, Inklusif dan
Berkelanjutan”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama semua pihak.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada PPTB atas penggunaan anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 memuat gambaran kinerja PPTB yang mencakup uraian tugas pokok dan fungsi organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis setiap capaian sasaran strategis yang diformulasikan secara obyektif, sistematis dan terukur.

Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 dapat memberikan indikator pencapaian hasil manfaat dan kegiatan yang berhasil guna dan berdaya guna bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Kepala Pusat,



Pandu Yuninato, ATD., M.Eng. Sc
NIP.19650606 198803 1 001

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Dikonsep	Elma Aprilianti	Penelaah Teknis Kebijakan	17 Okt 2024	
2.	Diperiksa	Syafli	Analisis Anggaran Ahli Muda	17-10-2024	
3.	Disetujui	Syafli	Plh. Kepala Bagian Tata Usaha	17-10-2024	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama semua pihak.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada PPTB atas penggunaan anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 memuat gambaran kinerja PPTB yang mencakup uraian tugas pokok dan fungsi organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis setiap capaian sasaran strategis yang diformulasikan secara obyektif, sistematis dan terukur.

Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 dapat memberikan indikator pencapaian hasil manfaat dan kegiatan yang berhasil guna dan berdaya guna bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Kepala Pusat,



Pandu Yuninato, ATD., M.Eng. Sc
NIP.19650606 198803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
III. TUGAS DAN FUNGSI PPTB.....	2
IV. STRUKTUR ORGANISASI PPTB.....	3
1. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi.....	3
2. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi.....	4
3. Bagian Tata Usaha.....	4
V. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	5
1. Kontribusi PPTB Pada Target Kinerja Level Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	5
2. Kontribusi PPTB Pada Target Kinerja Level Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	6
3. Target Kinerja PPTB Tahun 2024.....	7
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	9
I. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	9

1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).....	9
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.....	19
3.	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan.....	28
4.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	37
5.	Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.....	49
6.	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu.....	59
7.	Persentase Penyerapan Anggaran PPTB.....	65
8.	Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB Sesuai Bidang Tugas.....	70
9.	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	76
10.	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.....	80
11.	Level Maturitas SPIP PPTB.....	84
II.	LAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI.....	101
1.	Aplikasi e-Performance Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan (eperformance.dephub.go.id).....	101
2.	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi BAPPENAS/PP 39 2006	

(e-monev.bappenas.go.id).....	101
3. Aplikasi E-Monitoring dan Reporting (emon2024.dephub.go.id)..	102
BAB III PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Kontribusi PPTB dalam Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2024	5
Tabel 1-2	Kontribusi PPTB dalam Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2024	6
Tabel 1-3	Kontribusi PPTB Level Eselon II Sekretariat Jenderal Tahun 2024	6
Tabel 1-4	Target Kinerja PPTB Tahun 2024	7
Tabel 1-5	Target Kinerja Sasaran Kegiatan Tata Kelola Lingkungan Transportasi Tahun 2024	7
Tabel 1-6	Target Kinerja Sasaran Kegiatan Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi Tahun 2024	8
Tabel 1-7	Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Tugas dan Fungsi PPTB Tahun 2024	8
Tabel 2-1	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi IKU Level Kementerian	14
Tabel 2-2	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi IKU Level Sekretariat Jenderal	15
Tabel 2-3	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ pada Tahun 2024 IKU Level Sekretariat Jenderal	15
Tabel 2-4	Capaian Kinerja Triwulan III Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	

	Sektor Transportasi IKU PPTB	15
Tabel 2-5	Capaian Kinerja Triwulan III Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca IKK PPTB	15
Tabel 2-6	Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi IKU Level Kementerian	26
Tabel 2-7	Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi IKU PPTB	27
Tabel 2-8	Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi IKK PPTB	27
Tabel 2-9	Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan IKU Level Sekretariat Jenderal	32
Tabel 2-10	Capaian Kinerja Triwulan III Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Pelayanan Publik IKU PPTB	43
Tabel 2-11	Capaian Kinerja Triwulan III Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Pelayanan Publik IKK PPTB	43
Tabel 2-12	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan IKU PPTB	56
Tabel 2-13	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan IKK PPTB	56
Tabel 2-14	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu IKK PPTB	63
Tabel 2-15	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penyerapan Anggaran IKK PPTB	68

Tabel 2-16	Capaian Kinerja Triwulan III Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB Sesuai bidang Tugas IKK PPTB	74
Tabel 2-17	Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan IKK PPTB	78
Tabel 2-18	Capaian Kinerja Triwulan III Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	87
Tabel 2-19	Capaian Kinerja Triwulan III Level Maturitas SPIP PPTB	98

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu salah satu azas dalam penyelenggaraan negara yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas keterbukaan, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah yang merupakan kewajiban setiap institusi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta khususnya pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing institusi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja Eselon I disusun dan ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah periode pelaporan triwulan pada Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berakhir.

Dengan demikian perlu disusun dokumen monitoring capaian kinerja guna evaluasi dan peningkatan kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 adalah dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

III. TUGAS DAN FUNGSI PPTB

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) merupakan unit kerja unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi, serta peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan;

2. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi, serta peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan;
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi, serta peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan;
4. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

IV. STRUKTUR ORGANISASI PPTB

Struktur organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terdiri dari 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata kelola Lingkungan Hidup Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas

- rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi laut dan udara.

2. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi.

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara.

3. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

V. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

I. KONTRIBUSI PPTB PADA TARGET KINERJA LEVEL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Dalam kaitannya dengan capaian kinerja IKU Kementerian Perhubungan, bahwa terdapat IKU Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh sub sektor (Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian) dan dalam prosesnya didukung dan dikoordinasikan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Kontribusi PPTB dalam Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Kementerian Perhubungan Tahun 2024

KODE	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SS 01	<i>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi</i>		
02A	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	88,50
SSp 06	<i>Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan</i>		
06	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	%	100

II. KONTRIBUSI PPTB PADA TARGET KINERJA LEVEL SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2024

Kontribusi capaian kinerja PPTB dalam Renstra Sekretariat Jenderal terkait dengan Sasaran Program (SP) 2 "*Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan*", dalam hal ini PPTB sebagai *koordinator* dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan dalam proses identifikasi aksi mitigasi dan perhitungan tingkat penurunan emisi GRK pada masing-masing subsektor.

Tabel 1.2
Kontribusi PPTB dalam Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2024

KODE	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SP	<i>Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan</i>		
SK	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi		
IKP	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	%	100

Sedangkan dalam SP 3 "*Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik*" merupakan *leading* sector terhadap hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 1.3
Kontribusi PPTB Level Eselon II Sekretariat Jenderal Tahun 2024

KODE	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SP	<i>Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan</i>		
SK	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi		
IKK	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ pada tahun 2024	%	100
SP	<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik</i>		
SK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan		
IKK 3.18	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45

III. TARGET KINERJA PPTB TAHUN 2024

Sesuai tugas, fungsi, wewenang dan pendelegasian kinerja, telah disusun matriks target kinerja PPTB tahun 2020 - 2024 sesuai Sasaran Program (SP) "Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan" dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Target Kinerja PPTB Tahun 2024

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TARGET
Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A(88,50)
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,45
	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85

Sasaran Kegiatan 1 :

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

Tabel 1.5
Target Kinerja Sasaran Kegiatan Tata Kelola Lingkungan Transportasi Tahun 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK 1	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim		
IKK 1.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13
IKK 1.2	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85

Sasaran Kegiatan 2 :

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi.

Tabel 1.6
Target Kinerja Sasaran Kegiatan Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi Tahun 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK 2	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi		
IKK 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A(88,50)
IKK 2.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,45

Sasaran Kegiatan 3 :

Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 1.7
Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Tugas dan Fungsi PPTB Tahun 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK 3	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	%	100
IKK 3.2	Persentase Penyerapan Anggaran PPTB	%	98,20
IKK 3.3	Pemenuhan standar Kompetensi Pegawai PPTB Sesuai Bidang Tugas	%	100
IKK 3.4	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	100
IKK 3.5	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100
IKK 3.6	Level Maturitas SPIP PPTB	Level	5

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

I. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pengesahan *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- 9) Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang

Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;

- 12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
- 13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
- 14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
- 15) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon;
- 16) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.8 Tahun 2024 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional
- 17) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 34 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Latar Belakang :

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan sasaran dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu Prioritas Nasional ke-6 yang disebutkan di dalam Bab VI “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan

Iklim". Pembangunan Rendah Karbon merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berupa persentase capaian target penurunan emisi GRK di sektor transportasi telah sesuai dengan salah satu SDGs yaitu tujuan ke-13 yaitu *Climate Action*/Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini disebabkan karena Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung berbagai upaya dalam rangka menanggulangi perubahan iklim, yaitu melalui komitmen Nasional di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) dimana Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dan telah mengajukan *Enhanced NDC* ke Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi pada Tahun 2030 yang meningkat dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat (*unconditional*) dan dari 41% menjadi 43,20% dengan syarat (*conditional*) adanya tambahan dukungan internasional.

NDC tersebut menggambarkan peningkatan aksi nasional dalam rangka mencapai target Paris Agreement, yang akan berkontribusi untuk mencegah kenaikan temperatur global sebesar 2°C dan sampai dengan batas 1,5°C dibandingkan masa pra industri, yang kemudian Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement tersebut dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim terdapat beberapa sektor dan subsektor, salah satunya transportasi. Sehingga transportasi dalam pencapaian target NDC pun perlu secara konsisten berkontribusi untuk menurunkan emisi GRK. Hal ini disebabkan oleh sub sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi

GRK (CO₂) yang cukup signifikan di bawah sektor energi, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya aksi mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, Kementerian Perhubungan telah menetapkan aksi-aksi mitigasi yang dapat dilakukan sektor transportasi yang mencakup aksi berupa efisiensi energi di sarana, prasarana dan pada sistem manajemen transportasi sebagai contoh pemanfaatan angkutan massal publik, peremajaan/modernisasi sarana angkutan, manajemen lalu lintas, penggunaan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Mengacu pada Roadmap Aksi Mitigasi NDC Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2019, terdapat rincian target NDC yang perlu dicapai oleh masing-masing sektor termasuk transportasi, berdasarkan referensi tersebut dirumuskan target penurunan emisi di Kementerian Perhubungan mengacu pada potensi aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (transportasi) yaitu sebesar 5,13 juta ton CO₂e untuk kemudian dirumuskan persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya sampai dengan 2024.

Saat ini telah ada terdapat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada pokja tersebut sebagai koordinator yang memiliki tugas koordinasi penyusunan inventarisasi GRK, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas mitigasi, secara matematis yaitu :

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

$$\text{Emisi GRK} = \text{Konsumsi Energi} \times \text{Faktor Emisi}$$

$$\text{Penurunan Emisi GRK} = \text{Emisi Baseline} - \text{Emisi Aksi Mitigasi}$$

$$\text{Total Penurunan Emisi GRK} = \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Darat} + \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Laut} + \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Udara} + \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Perkeretaapian}$$

$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK (\%)} = \frac{\text{Total Penurunan Emisi GRK Tahun} \times}{\text{Target Penurunan Emisi GRK Tahun} \times} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 100% dari 5,13 Juta Ton CO₂e. Per Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan potensi perhitungan capaian penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor transportasi tahun 2024 adalah sebesar 526.445,27 ton CO₂.

Rincian capaian aksi mitigasi dari masing-masing sub sektor pada Triwulan III Tahun 2024, sebagai berikut :

NO	SUB SEKTOR	POTENSI CAPAIAN PENURUNAN EMISI GRK 2024 (TON CO ₂)	%
1	Perhubungan Darat	64.470,22	1,3%
2	Perhubungan Laut	0	0%
3	Perhubungan Udara	0	0%
4	Perkeretaapian	461.975,05	9%
Total Capaian		526.445,27	10,3%

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (ton CO₂) :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	0	0%
FEBRUARI	0	0%
MARET	0	0%
APRIL	0	0%
MEI	0	0%
JUNI	307.981,60	6%
JULI	307.981,60	6%
AGUSTUS	307.981,60	6%
SEPTEMBER	526.445,27	10,3%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi
IKU Level Kementerian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Transportasi Berkelanjutan	Kualitas yang Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	%	100	10,3%	10,3%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Triwulan III Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ pada Tahun 2024
IKU Level Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS (SP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	%	100	10,3%	10,3%

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ pada tahun 2024
IKK Level Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS (SP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	%	100	10,3%	10,3%

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Triwulan III Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi IKU PPTB

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13	0,53	10,3%

Tabel 2.
Capaian Kinerja Triwulan III Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13	0,53	10,3%


Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Ton CO ₂	0	307.981,60	526.445,27

Analisis Perbandingan terhadap Capaian Nasional/Internasional terhadap Indikator Sejenis :

Terkait dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat kewajiban Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perencanaan, Implementasi dan Pelaporan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca terhadap sektor-sektor terkait. Kementerian Perhubungan (transportasi), dalam kaitannya pelaporan transportasi dikoordinasi oleh Kementerian ESDM. Adapun pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi GRK melalui implementasi Aksi Mitigasi dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian ESDM (selaku koordinator sektor energi), Bappenas, dan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pada tahun (+) 2, akan dipublikasikan oleh Kementerian LHK di website Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

Alur pelaporan capaian GRK adalah sebagai berikut :



Pada Januari 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2023 nasional yang memuat hasil verifikasi capaian emisi GRK Nasional dari berbagai sektor untuk tahun 2022 salah satunya Laporan dari Kementerian Perhubungan (transportasi). Pada laporan tersebut, tercantum hasil laporan penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk kategori sektor energi yaitu 3.354.092 Ton CO₂, sedangkan untuk khusus aksi Penghijauan Lingkungan di Bandar Udara (Kemenhub) sebesar 586.747 ton CO₂e dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

<https://drive.google.com/file/d/1XOA3PSDC7xon6oXSJSHxI0DaVHyk7YRO/view>

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Transportasi	577.301.000	577.301.000	259.422.128	44,94%

d. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala

Data capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada triwulan III ini adalah tercapai sebesar 526.445,27 ton CO₂ dari target tahun 2024 sebesar 5.130.000 ton CO₂. Angka capaian tersebut merupakan hasil aksi mitigasi pemanfaatan KRL Jabodetabek dan pengembangan sistem transit - Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT dari sub sektor darat. Penurunan emisi gas rumah kaca pada triwulan III dapat dicapai dengan dukungan beberapa kegiatan meliputi pembentukan & sosialisasi Kelompok Kerja Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan (KP-PHB 34 Tahun 2024), peningkatan kapasitas terkait upaya dekarbonisasi di Kementerian Perhubungan, dan koordinasi penyusunan baseline dan target bidang darat dan

perkeretaapian untuk mendukung *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC), serta koordinasi awal pengumpulan data monitoring aksi mitigasi.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024, capaian realisasi sebesar 526.445,27 ton CO₂ telah melebihi target triwulan III sebesar 510.000 ton CO₂. Sehingga tergambar ada upaya yang dilakukan untuk mencapai target tahunan dari Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi.

e. Upaya Pencapaian Target

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yakni dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya;
2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
3. Melakukan koordinasi inventarisasi data aktivitas untuk masing-masing aksi mitigasi GRK;
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait (Kementerian ESDM, BAPPENAS dan KLHK);
5. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan baseline dan target capaian aksi mitigasi;
6. Melakukan FGD terkait upaya dekarbonisasi di sektor transportasi dan isu terkait lainnya.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

Latar Belakang :

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan sebagai berikut :

NO	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (22,50)		
1	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50
2	Capaian Kinerja	5,00
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)		
1	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Berdasarkan bobot komponen hasil tabel diatas untuk capaian indeks persepsi pelayanan publik bobot maksimal survei persepsi pelayanan publik atau Indeks Kepuasan (IKM) adalah 17,50 atau setara dengan kategori nilai 100 pada nilai

interval yang tercantum pada Permen PANRB 14 Tahun 2017 (metode penjelasan konversi terlampir pada cantuman metode pengukuran).

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Setelah TPI melakukan penilaian internal terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja sesuai LKE tersebut, TPI menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi pemerintah terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja.

Dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan secara elektronik dan hasilnya dapat dipantau secara *real time* melalui website : <https://skm.dephub.go.id>.

Tahun 2024 Aplikasi SKM mengalami pengembangan/upgrade pada *Dashboard* berupa :

- 1) Menambahkan konten laporan survei kepuasan masyarakat secara otomatis pada unit pelayanan publik dan laporan integrasi kantor pusat Kementerian Perhubungan;
- 2) Updating/penyempurnaan jenis-jenis layanan pada unit pelayanan publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik;
- 3) Pemetaan unit pelayanan publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik;
- 4) Tabel Profil Responden, menampilkan Grafik Pencacahan, Grafik Pengarahan Petugas/Pegawai, Grafik Perbaikan, Grafik Usia, Grafik Jenis Kelamin, Grafik Pendidikan;
- 5) Adanya penambahan fitur partisipasi unit kerja/lokus pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 6) Tabel Penggunaan Perangkat, menampilkan grafik perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain : Grafik Perangkat, Grafik Penyedia Internet (Internet Service Provider), Grafik Browser, Grafik Operating System.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

- 1) Petugas survei menggunakan data sekunder dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berupa populasi tahunan. Jumlah responden minimal mewakili populasi *peak season* tahunan dan ditentukan dengan menggunakan tabel sampel dari Morgan and Krejcie atau dengan perhitungan sebagai berikut:

$$S = (\lambda^2 . N . P . Q) / (d^2 (N - 1) + \lambda^2 . P . Q)$$

Dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk-1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

- 2) Nilai hasil yang ditampilkan pada aplikasi SKM IPK IKM berbentuk Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik sesuai dengan Permen PANRB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan nilai satuan untuk pengusulan zona integritas WBK WBBM. Nilai Indeks yang digunakan adalah 17,50 sesuai dengan bobot survei anti korupsi yang tercantum dalam PM 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Nilai indeks tersebut akan berbanding lurus dengan nilai mutu

pelayanan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan rumus konversi untuk sebagai berikut :

Konversi perhitungan kesetaraan nilai IPK dan IKM sebagai berikut :

Nilai Interval (NI) :

$$\text{Nilai IKM} = (\text{Nilai IKM}/17,5)*4$$

$$\text{Nilai IPK} = (\text{Nilai IPK}/17,5)*4$$

Keterangan : 17,5 adalah bobot tertinggi nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permen PAN RB 90 Tahun 2021

Untuk mendapatkan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\text{Nilai Interval Konversi (NIK)} = \text{Nilai Interval} * 25$$

Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.

Contoh : **Unit Kerja A** dengan Nilai IKM = 15,87 dan Nilai IPK = 15,61

IKM :

Perhitungan Nilai Interval (NI) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai IKM} &= (15,87/17,5)*4 \\ &= 3,6\end{aligned}$$

Perhitungan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\text{NIK} = 3,6 * 25$$

$$\text{NIK} = 90$$

Berdasarkan Tabel Nilai Interval dan Mutu layanan dan Kinerja Layanan Permen PAN RB masuk dalam kategori **A (Sangat Baik)**

IPK

Perhitungan Nilai Interval (NI) sebagai berikut :

$$\text{Nilai IPK} = (15,61/17,5)*4$$

Perhitungan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\text{NIK} = 3,56 * 25$$

$$\text{NIK} = \mathbf{89,2}$$

Berdasarkan Tabel Nilai Interval dan Mutu layanan dan Kinerja Layanan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 masuk dalam kategori **A (Sangat Baik)**

- 3) Teknik pelaksanaan survei dilakukan dengan cara wawancara/interaksi kepada responden. Survei yang dilaksanakan melalui *e-survey* bisa dilakukan melalui gawai masing-masing menggunakan scan *barcode* yang disediakan pada unit pelaksana teknis.
- 4) Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam formulir survei elektronik/manual memuat delapan unsur SKM yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Respon dan Konsultasi Pengaduan. Unsur- unsur tersebut dapat digunakan seluruhnya atau berupa kombinasi dari beberapa unsur disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 5) Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dimulai dari **Bintang 1** sangat tidak baik bintang 2 tidak baik, bintang 3 kurang baik, bintang 4 cukup baik, bintang 5 baik hingga **Bintang 6** berupa **Pelayanan Sangat Baik**. Bintang ini kemudian dikonversi menjadi range 1-4 melalui aplikasi yang tersedia. Dari setiap pertanyaan/kuesioner di aplikasi sudah menampilkan hasil.
- 6) Layanan yang disurvei adalah per jenis layanan dan disesuaikan dengan Standar Pelayanan.
- 7) Menghitung bobot untuk masing-masing pertanyaan (unsur) dengan melakukan pembagian antara 1/jumlah unsur yang digunakan, misalkan jumlah unsur yang digunakan ada delapan unsur maka $= 1/8 = 0,125$.
- 8) Melakukan perhitungan Nilai Rata - Rata Tertimbang (NRR) dengan cara mengalikan bobot dengan nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan.
- 9) Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang untuk semua pertanyaan.

- 10) Langkah berikutnya adalah mengalikan jumlah nilai rata-rata tertimbang dengan 25 maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.
- 11) Kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan kedalam tabel sebagai berikut :

NO	NILAI INTEVAL	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode tahun 2024 melalui <https://skm.dephub.go.id> adalah dengan nilai rata-rata capaian sebesar **94,08** dan rata-rata partisipasi lokus mencapai **370** atau **33,5%** dari 1.106 lokus dengan total responden sebanyak **58.405** orang, termasuk dalam kategori **mutu layanan A** dengan nilai kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	KUALITAS PELAYANAN IKM	MUTU PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	LOKUS	% PARTISIPASI
Januari	93,88	A	8.417	329	29,96%
Februari	94,5	A	10.619	418	38,07%
Maret	94,54	A	11.512	472	42,99%
April	94,8	A	10.545	428	38,70%
Mei	94,18	A	9.278	295	26,67%
Juni	92,63	A	8.034	275	24,86%
Juli	94,68	A	12.885	433	36,91%
Agustus	95,22	A	13.047	433	36,91%

BULAN	KUALITAS PELAYANAN IKM	MUTU PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	LOKUS	% PARTISIPASI
September	95,53	A	5.959	269	22,93%
Rata-Rata	94,44	A	10.033	372	35,21%

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (Indeks) :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	93,88	106,08%
FEBRUARI	94,50	106,78%
MARET	94,54	106,82%
APRIL	94,80	107,11%
MEI	94,18	106,41%
JUNI	92,63	104,66%
JULI	94,68	106,98%
AGUSTUS	95,22	107,59%
SEPTEMBER	95,53	107,94%
RATA-RATA CAPAIAN	94,44	106,71%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
IKU Level Kementerian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	88,50	94,44	106,71%

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
IKU PPTB

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A (88,50)	A 94,44	106,71%

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan
IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terlaksananya Penyusunan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A (88,50)	A 94,44	106,71%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	94,31	94,08	94,44

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik	316.528.00	316.528.000	258.712.700	81,73%

d. Justifikasi Keberhasilan/Tidak Tercapainya Target/Kendala

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada triwulan III Tahun 2024 telah mencapai target dan melebihi target yang ditentukan, yakni sebesar 94,44% termasuk Kategori A dengan Predikat Sangat Baik dari hasil perhitungan rata-rata capaian IKM sampai dengan triwulan III dimaksud, sehingga capaian kinerja diperoleh 106,71%.

Untuk kendala yang dihadapi selama pencapaian target ini masih dinilai bahwa capaian target berupa nilai indeks saat ini belum sepenuhnya mencerminkan hasil survey, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi lanjutan pada unit pelayanan publik untuk dapat melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

e. Upaya Pencapaian Target

Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) triwulan III didukung dari berbagai pelaksanaan kegiatan yang menunjang peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yakni :

1. Pendampingan, dan asistensi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 539 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Latar Belakang :

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan perubahan manual IKU pada Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan, sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara nasional oleh Kementerian PANRB dan PEKPPP mandiri institusional oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan 6 Aspek yaitu : Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat), Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana (Ketersediaan Sarpras, Kelayakan Sarpras, Sarpras Berkebutuhan Khusus), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Ketersediaan SIPP Elektronik dan Non Elektronik, Kepemilikan Situs, Pemutakhiran Data),

Konsultasi dan Pengaduan (Media dan Dokumentasi Konsultasi dan Pengaduan), Inovasi Pelayanan (Pelaksanaan Inovasi).

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Mekanisme perhitungan capaian Indeks Pelayanan Publik dengan pengisian sebagai berikut :

- 1) Data pengisian Formulir F01 dan data dukung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2) Data pengisian Formulir F02 oleh Evaluator sebagai verifikasi atas pengisian F01 yang telah diisi oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 3) Data pengisian Formulir F03 oleh pengguna jasa pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IPP digunakan untuk mengetahui dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tabel berikut :

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0,00 – 1,00	F	Gagal	Prioritas Pembinaan Pelayanan Publik
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	
1,51 – 2,00	D	Buruk	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	
2,51 – 3,00	C	Cukup	
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	Prima Pratama
3,51 – 4,00	B	Baik	Prima Madya
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	Prima Utama

Hasil verifikasi Penilaian Pelayanan Publik melalui sipp.dephub.go.id meliputi penilaian F01 yang diisi oleh peserta penilaian, F02 diisi oleh tim penilai independen berdasarkan F01 dan F03, serta F03 yang diisi oleh pengguna jasa/masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Berikut penjabaran penilaian untuk setiap aspek:

F-02	Aspek	Bobot
	Standar Pelayanan,	24%
	Profesionalisme SDM	25%
	Sarana dan Prasarana	18%
	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%
	Konsultasi dan Pengaduan	10%
	Inovasi	12%

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Pada tahun 2024 target Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan adalah sebesar 4,45. Per Triwulan III tahun 2024 ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 0, dikarenakan proses penilaian Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan membutuhkan jangka waktu panjang dengan melibatkan survei kinerja pada tiap unit pelayanan publik, dan adanya koordinasi lanjut dengan pihak eksternal seperti Kementerian PANRB.

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (Indeks) :

Capaian kinerja pada Indikator Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan sepanjang periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	0	0,00%
FEBRUARI	0	0,00%
MARET	0	0,00%
APRIL	10	10,00%
MEI	20	20,00%
JUNI	30	30,00%
JULI	50	50,00%
AGUSTUS	60	60,00%
SEPTEMBER	70	70,00%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan
IKU Level Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS (SP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45	0	0,00%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	0	0	0

Kendati belum dicapainya nilai indeks di atas, telah dilakukan beberapa upaya pencapaian target untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik prima dari triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2024.

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Penilaian Kinerja pada Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi	336.850.000	336.850.000	57.925.600	17,20%
Pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan	227.983.000	227.983.000	173.647.171	76,17%
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Prima	316.528.000	316.528.000	258.712.700	81,73%

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Benchmarking dalam Rangka Pemenuhan Aksesibilitas Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada Sektor Transportasi	198.255.000	198.255.000	188.250.750	94,95%
<i>Workshop</i> Implementasi <i>Hospitality</i> kepada Petugas Layanan Transportasi dalam Memberikan Pelayanan yang Ramah, Responsif, Sensitif dan Inklusif kepada Pengguna Jasa	327.546.000	327.546.000	252.414.932	77,06%
TOTAL	1.407.162.000	1.407.162.000	930.951.153	66,16%

d. Justifikasi Keberhasilan/Tidak Tercapainya Target/Kendala

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan periode waktu pelaksanaan selama 12 bulan. Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas beberapa kegiatan berikut:

- 1) Januari - Juni 2024 merupakan tahapan persiapan awal dan pembinaan awal unit kerja yang akan diajukan dan dinilai pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Juli - Agustus merupakan tahapan persiapan lanjutan dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahapan ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang akan dilaksanakan, yakni: a) rapat awal persiapan, b) penyamaan persepsi pelaksanaan PEKPPP, dan c) pengusulan unit lokus dan penilai independen pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
- 3) Agustus - September 2024 merupakan tahapan proses penyiapan bukti dukung dan perbaikan atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

- 4) Oktober - Desember 2024 merupakan tahapan pelaksanaan evaluasi dan validasi data dukung secara daring maupun luring / tinjauan ke unit lokus pemantauan.
- 5) Awal tahun 2025 merupakan tahapan pengumuman dan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi hasil pelayanan publik prima.

Berdasarkan alur tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik periode triwulan III masih dalam tahap persiapan lanjutan dan sosialisasi penyamaan persepsi kepada unit kerja/lokus penilaian pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan publik sektor transportasi. Sehingga, perolehan hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) masih belum diperoleh dari Kementerian PANRB dikarenakan masih dalam tahapan penilaian.

Berikut tindak lanjut yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik prima yakni sebagai berikut:

- 1) Triwulan I Tahun 2024
 - a) Telah dilaksanakan sosialisasi awal pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik tahun 2024 lingkup Kementerian/Lembaga dengan mengundang Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai Lokus dalam PEKPPP dimaksud;
 - b) Telah dilaksanakan rapat pembahasan awal dan sosialisasi penyamaan persepsi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara mandiri pada tahun 2024;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana kelompok rentan dilaksanakan pada Unit Penyelenggara Pelayanan publik di lingkungan Kementerian perhubungan. Hasil dari kegiatan Monev berupa Berita Acara

yang ditandatangani oleh penyedia layanan dan evaluator serta hasil dari Berita Acara akan dikirimkan kepada Unit Pelayanan Publik sebagai bahan masukan perbaikan;

- d) Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana kelompok rentan pada Terminal Patria Blitar, Stasiun Asrama Haji, dan Stasiun Kertapati.

2) Triwulan II Tahun 2024

- a) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana kelompok rentan pada: Pelabuhan Tanjung Perak; Pelabuhan Tanjung Priok, Kapal KM Dorolonda; dan Terminal Purabaya;
- b) Pendampingan pelaksanaan pelatihan hospitality front liner Kementerian Perhubungan yang diselenggarakan PPSDMAP bekerjasama dengan Garuda Indonesia Training Center dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Pada kegiatan pelatihan ini turut dihadiri Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi SDM yang mengedepankan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa/layanan;
- c) Pelaksanaan workshop pelayanan ramah, responsif, dan sensitif terhadap pengguna jasa disabilitas/kelompok rentan tahun 2024 selama 3 (tiga) hari bertempat di Sumatera Selatan. Kegiatan ini mengundang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan dengan narasumber Tim Inklusif Kementerian Perhubungan, Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN), dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel.

3) Triwulan III Tahun 2024

- a) Penetapan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 595 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024;
- b) Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh tim penilai independen dalam menentukan mekanisme penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi tahun 2024 melalui web aplikasi evaluasi.menpan.go.id;
- c) Melaksanakan sosialisasi pengisian formulir F01 kepada seluruh unit lokus evaluasi yang diusulkan dan pendampingan serta asistensi;

Justifikasi belum diperolehnya Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dikarenakan sampai periode triwulan III tahun 2024 masih dalam proses evaluasi dan validasi data dukung yang dilakukan secara daring dan luring oleh tim penilai independen yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP-PHB 595 Tahun 2024.

d. Upaya Pencapaian Target

Guna mencapai target Indeks Pelayanan Publik maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi teknis pelaksanaan desk evaluasi penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi tahun 2024;
- 2) Melaksanakan desk evaluasi pada seluruh unit lokus evaluasi dengan tim penilai;
- 3) Melakukan tinjauan langsung pada unit lokus evaluasi bersama dengan tim penilai;
- 4) Melakukan konsolidasi hasil penilaian desk evaluasi dan hasil tinjauan lapangan untuk menetapkan pemeringkatan pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi.

4. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 156 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024;
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.

Latar Belakang :

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Arah kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menciptakan pembangunan aparatur negara yang

dilakukan melalui implementasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang optimal, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Tujuan diselenggarakannya reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mampu memberikan pelayanan publik yang prima, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 dinyatakan bahwa penyelenggaraan reformasi birokrasi terdiri atas Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Penyelenggaraan penilaian reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 dimaksud sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi menjadi 8 (delapan) area perubahan menjadi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.

Perubahan regulasi tersebut turut berdampak dalam penyusunan rencana aksi *roadmap*, inventarisasi bukti data dukung penunjang, langkah dan alur penilaian, sasaran penilaian, dan beberapa aspek lainnya. Dengan adanya perubahan regulasi reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, selanjutnya Kementerian Perhubungan telah

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Sebagai bentuk konkret tindak lanjut dan optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 tersebut ditentukan pula masing-masing Koordinator / Penanggung Jawab pada masing-masing pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 telah ditentukan bahwa Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berkedudukan sebagai Koordinator/Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi General Aspek Pelayanan Publik dengan 3 (tiga) Kegiatan Utama, antara lain:

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima;
3. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Publik.

Masing-masing Kegiatan Utama tersebut telah ditentukan target Indeks Kegiatan Utama serta rencana aksi kegiatan yang relevan guna menunjang tercapainya pelaksanaan 3 (tiga) Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General aspek pelayanan publik, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
 - a. Indikator kegiatan utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2024 sebesar 94,25 Kategori A Predikat Sangat Baik.
 - b. Rencana Aksi pelaksanaan pelayanan publik digital yakni sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 2) Bimbingan teknis penggunaan aplikasi 3AS *Case Survey Management* Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Perhubungan.

2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

- a. Indikator Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima yakni Indeks Pelayanan Publik dengan target tahun 2024 sebesar 4,7.
- b. Rencana Aksi pelaksanaan pelayanan publik prima sebagai berikut:
 - 1) Workshop pelayanan yang ramah, sensitif, dan responsif terhadap aksesibilitas pengguna jasa disabilitas / kelompok rentan;
 - 2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana kelompok rentan.

3. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Publik.

- a. Indikator kegiatan utama pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik yakni indeks kepatuhan standar pelayanan, dengan target tahun 2024 adalah 82.21 Kategori B Zona Kualitas Tinggi.
- b. Rencana aksi pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik yakni melaksanakan kegiatan evaluasi standar pelayanan.

Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024, Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020– 2024 mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi 2 (dua) fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu **fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General** serta **fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik**.

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan antar pelaksanaan rencana aksi.

Keberhasilan indikator ditunjukkan melalui efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator pembangunan nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi.

Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid.

Sehingga, indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum dan setelah penajaman sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB sebelum Penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman
Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pelayanan Publik (IPP) 	Indikator sudah tersedia	Indikator IPP dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan dilanjutkan, disinergikan.

	<ul style="list-style-type: none"> •Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik •Survei Kepuasan Masyarakat 		Indikator Survei Kepuasan Masyarakat dilanjutkan, disempurnakan.
--	---	--	--

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah ditentukan target kegiatan utama dan rencana aksi yang menjadi indikator penilaian Reformasi Birokrasi General aspek pelayanan publik, sebagai berikut:

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (Nilai) :

Capaian kinerja pada Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	0	0,00%
FEBRUARI	10	10,00%
MARET	20	20,00%
APRIL	20	20,00%
MEI	30	30,00%
JUNI	40	40,00%
JULI	50	50,00%
AGUSTUS	60	60,00%
SEPTEMBER	70	70,00%

Capaian kinerja pada Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 berdasarkan penilaian mandiri sesuai dengan realisasi progress pelaksanaan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

BULAN	PROGRES CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	9	9,00%
FEBRUARI	20	20,00%
MARET	24	24,00%
APRIL	24	24,00%
MEI	30	30,00%
JUNI	40	40,00%
JULI	50	50,00%
AGUSTUS	60	60,00%
SEPTEMBER	70	70,00%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Triwulan III Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IKU PPTB

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,70	0	0,00%

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Triwulan III Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,70	0	0,00%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	0	0	0

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	297.440.000	297.440.000	202.741.100	68,16%

d. Justifikasi Keberhasilan / Tidak Tercapainya Target/Kendala

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 masih dalam tahapan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian/Lembaga meso pengampu Indeks Reformasi Birokrasi.

Hasil penilaian reformasi birokrasi dimaksud sejalan dengan nilai indeks reformasi birokrasi yang dikoordinir Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, yang mana hingga periode triwulan III tahun 2024 menunggu hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Beberapa kegiatan utama penunjang nilai Reformasi Birokrasi General Aspek Pelayanan Publik masih belum mendapatkan hasil penilaian eksternal dari Kementerian/Lembaga Pengampu, yaitu:

- 1) Ombudsman Republik Indonesia terkait hasil Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan (IKSP) Kementerian Perhubungan;
- 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Hasil Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia telah dilaksanakan Tim Penilai Ombudsman RI pada awal bulan Juli 2024. Adapun hasil penilaian yang berdampak pada penilaian Reformasi Birokrasi General diperkirakan akan diterbitkan Tim Penilaian pada akhir tahun 2024 atau Triwulan I tahun 2025.

Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru diperoleh pada akhir tahun 2024. Dalam hal tersebut, Kementerian PANRB akan menyesuaikan dan menganalisis penyampaian hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebagai Koordinator Reformasi Birokrasi General aspek Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan pengampu 3 (tiga) Kegiatan Utama Pelayanan Publik telah berupaya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi General aspek pelayanan publik. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek pelayanan publik sebagai berikut:

1) Koordinasi berkala dengan unit pembina reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebagai Koordinator Reformasi Birokrasi General terkait pelayanan publik telah menyampaikan capaian target rencana aksi dan penyesuaian target capaian dan target realisasi anggaran kegiatan kepada Biro SDMO dan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai unit pembina Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah menyampaikan capaian rencana aksi, target capaian, dan target realisasi Reformasi Birokrasi General pada aspek pelayanan publik dengan rincian sebagai berikut:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 94,25 Kategori A Predikat Sangat Baik;
- b) Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,70; dan
- c) Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sebesar 82,25 Kategori B.

2) Koordinasi dan Permintaan Asistensi kepada Kementerian/Lembaga Pengampu

Tim Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan telah melakukan koordinasi berkala kepada Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga pengampu guna asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih optimal dalam pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

3) Rapat Pembahasan Progres Reformasi Birokrasi General yang diampu Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebagai Koordinator Pengampu Reformasi Birokrasi General pada Kegiatan Utama Pelayanan Publik telah menyelenggarakan rapat pembahasan “Optimalisasi Reformasi Birokrasi General pada Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” pada tanggal 27 Agustus 2024.

Pembahasan Reformasi Birokrasi General tersebut diselenggarakan dengan mengundang Kementerian PANRB dan Ombudsman RI serta Tim Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan tujuan agar penyampaian progres dan realisasi target RB General yang diampu PPTB dapat tersampaikan dengan optimal dan memperoleh masukan saran yang memberikan dampak positif bagi keberlangsungan reformasi birokrasi.

4) Telah Terlaksana Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia

Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada tahun 2024 dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana disposisi Menteri Perhubungan kepada Inspektorat Jenderal untuk menangani hal tersebut.

Dalam hal tersebut, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan bertindak sebagai pendamping atau tim *support* penilaian Ombudsman RI bersama Inspektorat Jenderal. Penilaian Ombudsman RI tersebut telah diselenggarakan oleh Tim Penilai Ombudsman RI pada awal bulan Juli 2024 dengan 5 (lima) unit kerja yang dinilai, yakni:

- a) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- b) Direktorat Angkutan BPTJ;
- c) Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;

- d) Direktorat Angkutan Udara; dan
- e) Direktorat Angkutan Jalan.

5) Pembahasan Progres Capaian Reformasi Birokrasi General Terkait Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Perhubungan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah mengikuti pembahasan progres capaian Indeks Kepuasan Masyarakat bersama Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Reformasi Birokrasi dan Tim Internal dan Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Pembahasan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dimaksud dalam rangka menindaklanjuti pertemuan antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6) Pelaksanaan kegiatan penunjang Indeks Reformasi Birokrasi General pada Aspek Peningkatan Pelayanan Publik

Pada periode Triwulan III Tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan penunjang yang telah dikoordinasikan, difasilitasi, dan dilaksanakan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebagai Koordinator Reformasi Birokrasi General aspek pelayanan publik yang linier dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dengan nilai Indeks penunjang Reformasi Birokrasi General, yakni:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan periode triwulan II tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai periode triwulan III tahun 2024 sebesar 94,77 Predikat A Kategori Sangat Baik. Hasil dimaksud berdasarkan penilaian internal mandiri berdasarkan update hasil survei pada aplikasi 3AS *Case Survey Management* Kementerian Perhubungan;
- 3) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sedang menyusun capaian hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Kementerian Meso/Pengampu;

- 4) Pembahasan sosialisasi bimbingan teknis Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian Perhubungan;
- 5) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah mengikuti verifikasi lapangan pembinaan pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan pada Stasiun LRT Asrama Haji Palembang tahun 2024;
- 6) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah mengikuti ekspose Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024;
- 7) Telah dilaksanakan pendampingan Verifikasi Lapangan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Tahun 2024 di Stasiun Tugu Yogyakarta. Rentan Tahun 2024;
- 8) Telah diselenggarakan rapat pembahasan inventarisasi dokumen standar pelayanan pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

Untuk kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini tidak terdapat kendala teknis yang menghambat tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan. Namun, hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih menunggu hasil akhir dari Tim Evaluator Kementerian/Lembaga Meso atau Pengampu pada masing-masing Indeks penunjang nilai reformasi birokrasi.

e. Upaya Pencapaian Target

Guna mencapai target pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada aspek pelayanan publik Kementerian Perhubungan Triwulan IV Tahun 2024 maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendampingan, dan asistensi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada aspek pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait (Kementerian PANRB dan Ombudsman RI).

5. Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki

Tata Cara Penerbitan Izin Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Latar Belakang :

Pembangunan dan operasionalisasi infrastruktur/prasarana transportasi seperti terminal penumpang, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandara, jalur dan stasiun kereta pada dasarnya akan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk mengelola dampak-dampak tersebut maka pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur / prasarana transportasi perlu mengajukan persetujuan lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) seperti yang diamanatkan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berdasarkan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, PPTB mempunyai indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu “Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan”.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menjadi penanggungjawab bagi tercapainya target IKK “Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan” yang bertugas untuk melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup kepada Menteri Perhubungan, sementara pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup dilaksanakan oleh masing-masing subsektor selaku pengelola atau penanggungjawab prasarana transportasi, sehingga PPTB hanya melakukan pendampingan/asistensi dalam penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan oleh subsektor.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Persentase capaian pemenuhan dokumen lingkungan hidup sejatinya merupakan jenis data yang bisa dilaporkan secara tahunan, dikarenakan penyusunan dokumen lingkungan hidup itu sendiri berlangsung lama memakan waktu sekitar 6 bulan hingga sampai lebih dari 1 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka capaian yang bisa dilaporkan adalah berdasarkan prosentase progress pemenuhan dokumen lingkungan yang dihitung berdasarkan total jumlah progress kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh subsektor Kementerian Perhubungan pada tahun berjalan. Data baseline didasarkan pada jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun pada tahun berjalan oleh masing-masing sub sektor baik darat, laut, udara maupun kereta api. Adapun rumus untuk pengukuran persentase capaian pemenuhan dokumen lingkungan hidup pada tahun berjalan sebagai berikut :

$$\text{CD} = \text{JPD} / \text{BD} \times 100\%$$

Keterangan :

CD : Capaian Dokumen Lingkungan

JPD : Jumlah Progress Dokumen Lingkungan yang Disusun pada Tahun Berjalan

BDL : Baseline Dokumen Lingkungan pada Tahun Berjalan

Penjelasan detail JPD sebagai berikut:

JPD : Jumlah Progress Dokumen Lingkungan merupakan realisasi progress penyusunan dokumen lingkungan (baik dari tahap perencanaan, laporan pendahuluan, laporan antara, draft final sampai dengan laporan final) dari total keseluruhan dokumen lingkungan (baseline dokumen lingkungan) yang disusun oleh subsektor yang dinyatakan dalam persentase.

Rumus perhitungan JPD :

Persentase progress penyusunan per dokumen lingkungan yang disusun subsektor dikategorikan sebagai berikut :

Persentase	Keterangan Tahapan Progress
10 %	Tahap penyiapan TOR-RAB studi dan penyiapan proses lelang
20 %	Pelaksanaan proses lelang oleh subsektor
30 %	<i>Kick off meeting/desk review</i> studi dokumen lingkungan
40 %	Pembahasan laporan pendahuluan
50 %	Pengambilan data primer, uji laboratorium dan penyusunan laporan antara
60 %	Pembahasan laporan antara
70 %	Analisis data dan penyusunan laporan draft final
80 %	Pembahasan laporan draft final
90 %	Revisi laporan draft final oleh konsultan
100 %	Penyerahan laporan final studi dokumen lingkungan ke pemberi kerja dan penyerahan dokumen lingkungan ke KLHK/Dinas LHK setempat

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Realisasi pada IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada Triwulan III Tahun 2024 ini terdapat penambahan dokumen lingkungan dari sub sektor darat dan BPTJ total sebanyak 4 (empat) dokumen, sehingga dari total dokumen lingkungan di triwulan II sebanyak 18 (delapan belas) dokumen menjadi 22 (dua puluh dua) dokumen yang disusun pada triwulan III tahun 2024. Berikut ini kami jabarkan secara rinci *progress* penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan oleh subsektor:

NO	NAMA PRASARAN A/KEGIATAN	JENIS DOKLING	PROGRESS PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN			PERSENTASE PROGRESS (%)		
			Juli	Agustus	September	Juli	Agustus	September
Ditjen Perhubungan Darat								
1	Terminal Puuwatu, Sulawesi Tenggara	UKL-UPL	Sudah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan	Sedang pengambilan data primer	Sedang dilakukan analisis data	40%	50%	50%
2	UPPKB Datae	UKL-UPL	Sudah kick off meeting pembahasan studi	Sudah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan	Sedang pengambilan data primer	30%	40%	50%
3	KPBU Pengembangan Terminal Purabaya, Jawa Timur	Amdal	Sudah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan	Sedang pengambilan data primer	Telah dilakukan konsultasi publik	40%	50%	50%
4	KPBU Pengembangan Terminal Betan Subing (Lampung)	UKL-UPL	Sudah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan	Sedang pengambilan data primer	Sudah pembahasan laporan antara	40%	50%	60%
Ditjen Perhubungan Laut								
1.	Pelabuhan Tanjung Batu, Belitung	Addendum AMDAL	Sedang pengambilan data primer	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
2.	Pelabuhan Lampia, Luwu Timur - Sulawesi Selatan	Addendum AMDAL	Sedang dilakukan analisis data primer	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
3.	Pelabuhan Weda, Halmahera Tengah - Maluku Utara	DPLH & UKL-UPL	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	Sedang revisi pembahasan laporan antara dokumen DPLH & UKL-UPL	Sudah dilakukan pembahasan laporan draft final	60%	70%	80%
4.	Pelabuhan Agats, Kab. Asmat - Papua Selatan	AMDAL	Sudah pembahasan laporan antara	Sedang revisi pembahasan laporan antara dokumen Amdal	Sudah dilakukan pembahasan laporan draft final	60%	70%	80%
5.	Pelabuhan Maumbawa, Kab. Ngada Tengah - NTT	DPLH & UKL-UPL	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	Sedang revisi pembahasan laporan antara dokumen DPLH & UKL-	Sudah dilakukan pembahasan laporan draft final	60%	70%	80%

NO	NAMA PRASARAN A/KEGIATAN	JENIS DOKLING	PROGRESS PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN			PERSENTASE PROGRESS (%)		
			Juli	Agustus	September	Juli	Agustus	September
				UPL				
6.	Pelabuhan Bungin, Kab. Banggai Laut - Sulawesi Tengah	UKL-UPL	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	Sedang revisi laporan antara dan penyusunan draft laporan akhir	50%	60%	70%
7.	Pelabuhan Sape, Bima - NTB	UKL-UPL	Sedang pengambilan data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	Sedang penyusunan laporan draft final	50%	60%	70%
8.	Pelabuhan Sikeli - Kab. Bombana, Sulawesi Tengah	DELH	Sudah pembahasan laporan antara	Perbaikan pembahasan laporan antara dan penyusunan draft final	Sudah dilakukan pembahasan laporan draft final	60%	70%	80%
9.	Dermaga Ponton, Terminal Mangga Dua - Ternate, Maluku Utara	DPLH	Sudah pembahasan laporan antara	Perbaikan pembahasan laporan antara dan penyusunan draft final	Sudah dilakukan pembahasan laporan draft final	60%	70%	80%
Ditjen Perhubungan Udara								
1.	Bandar Udara Babo	Laporan RKL-RPL	Sedang pengambilan data primer dan uji laboratorium	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
2	Bandar Udara Singkawang	Addendum AMDAL	Sedang pengambilan data primer dan uji laboratorium	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
3	Bandar Udara Tebelian - Sintang	Laporan RKL-RPL	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	Sedang revisi laporan antara	50%	60%	60%
4	Bandar Udara Namrole - Kab. Buru Selatan, Maluku	UKL-UPL	Sedang pengambilan data primer dan uji laboratorium	Sedang dilakukan analisis data primer	Sudah dilakukan pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
5	Bandar Udara Merdey	UKL-UPL	Revisi laporan	Sedang pengambilan	Sedang dilakukan	40%	50%	

NO	NAMA PRASARAN/A/KEGIATAN	JENIS DOKLING	PROGRESS PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN			PERSENTASE PROGRESS (%)		
			Juli	Agustus	September	Juli	Agustus	September
			pendahuluan	data primer dan uji laboratorium	analisis data primer			50%
Ditjen Perkeretaapian								
1.	Peningkatan Jalur KA antara Lampegan - Cianjur	AMDAL	Sedang pengambilan data primer	Sedang analisis data primer dan hasil uji lab	Sudah pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
2.	Jalur KA Naras - Sungai Limau, Lubuk Alung-Kayu Tanam	Laporan RKL-RPL	Sedang analisis data primer	Sedang penyusunan laporan antara	Sudah pembahasan laporan antara	50%	50%	60%
BPTJ								
1	Pembangunan Underpass Bojonggede	UKL-UPL	Sudah Pembahasan laporan pendahuluan	Sudah Pengambilan data primer	Sudah Pembahasan laporan antara	40%	50%	60%
2	Pembangunan Reaktivasi Stasiun Gunung Putri	UKL-UPL	Sudah Pembahasan laporan pendahuluan	Sudah Pengambilan data primer	Sudah Pembahasan laporan antara	40%	50%	60%
Persentase Capaian Pemenuhan Dokumen Lingkungan (Nilai Rata-Rata)						48,64%	55,45%	63,64%

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (%) :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	0,31	0,36%
FEBRUARI	8,13	9,56%
MARET	16,25	19,12%
APRIL	26,47	31,14%
MEI	35,29	41,52%
JUNI	42,78	50,33%
JULI	48,64	57,22%
AGUSTUS	55,45	65,24%
SEPTEMBER	63,64	74,87%

Sumber data : Hasil asistensi penyusunan dokumen lingkungan oleh PPTB

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan IKU PPTB

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85	63,64	74,87%

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85	63,64	74,87%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	16,25	42,78	63,64

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase pemenuhan dokumen lingkungan pada Triwulan III mengalami jika dibandingkan dari capaian

Triwulan II yakni meningkat progress penyusunan dokumen lingkungannya dari 42,78% menjadi 63,64% (meningkat sebesar 20,86%).

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Transportasi	525.942.000	525.942.000	462.842.000	88,00%

d. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala

Per Triwulan III tahun 2024, realisasi capaian Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebesar 63,64% dari target tahun 2024 sebesar 85%. Hal ini mengindikasikan capaian kinerja tersebut diperoleh nilai sebesar 74,87%.

Jika dibandingkan dengan realisasi progress capaian pemenuhan dokumen lingkungan triwulan II yang hanya sebesar 42,78%, maka dapat disampaikan bahwa telah terjadi peningkatan capaian pemenuhan dokumen lingkungan sebesar 20,86%.

Pada Triwulan III ini, penyusunan dokumen lingkungan sudah dilaksanakan oleh subsektor dan sebagian besar sudah dilakukan survei pengambilan data primer dan penyampaian laporan antara. PPTB telah melaksanakan pendampingan/asistensi melalui pembahasan laporan antara dengan memberikan masukan terhadap hasil survei dan analisis data pada aspek fisika, biologi, kimia, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan hingga proses penerbitan persetujuan dokumen lingkungan biasanya memakan waktu selama 6 (enam) bulan bahkan lebih dari 1 (satu) tahun dan penyusun dokumen lingkungan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga/konsultan yang memiliki sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Pada Triwulan III ini, penyusunan dokumen lingkungan sudah dilaksanakan oleh subsektor dan sebagian besar sudah dilakukan survei, analisis data primer dan penyampaian laporan antara. PPTB telah melaksanakan beberapa strategi peningkatan capaian pemenuhan dokumen lingkungan sampai dengan triwulan III seperti antara lain :

- a) Pendampingan/asistensi melalui pembahasan laporan antara dengan memberikan masukan terhadap hasil survei dan analisis data pada aspek fisika, biologi, kimia, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- b) Pemantauan progress penyusunan dokumen lingkungan secara berkala; Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPINTAR kepada subsektor guna pemutakhiran database pemenuhan dokumen lingkungan; dan
- c) Berkoordinasi dengan KLHK serta Dinas Lingkungan Hidup terkait dalam proses penyusunan dokumen lingkungan agar tersusun dokumen lingkungan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun justifikasi belum tercapainya target sebesar 85% ini karena data jumlah rencana penyusunan dokumen lingkungan yang direkap pada tabel di atas bersifat dinamis, sesuai dengan hasil pendampingan/asistensi yang dilaksanakan oleh PPTB. Berdasarkan kondisi di lapangan terdapat penambahan dokumen lingkungan yang disusun oleh subsektor dari adanya perkembangan kondisi atau prioritas pembangunan infrastruktur di masing-masing subsektor Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pada triwulan III ini terdapat penambahan jumlah dokumen lingkungan dari sub sektor darat sebanyak 4 (empat) dokumen lingkungan antara lain : dokumen lingkungan pembangunan underpass Bojonggede, Pembangunan reaktivasi stasiun gunung putri, KPBU

Pengembangan Terminal Purabaya Jawa Timur, KPBU
Pengembangan Terminal Betan Subing (Lampung).

e. Upaya Pencapaian Target

Upaya yang akan dilakukan pada triwulan IV untuk mencapai target pemenuhan dokumen lingkungan sektor transportasi sebesar 85% yakni dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendampingan/asistensi teknis kepada subsektor dalam finalisasi penyusunan dokumen lingkungan;
2. Memberi masukan secara substansi pada dokumen lingkungan untuk meningkatkan kualitas dokumen lingkungan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan koordinasi dengan UPT Kementerian Perhubungan guna pemutakhiran data pemenuhan dokumen lingkungan pada aplikasi SIPINTAR.

6. Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

- 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 245 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Latar Belakang :

Memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 245 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat 5 (lima) pentahapan dalam penyusunan anggaran yaitu Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi Anggaran dan Penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

- b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan dalam penyelesaian proses kegiatan pada tahap penyusunan pagu yang tertuang dalam aplikasi e-Planning/www.eplanning.dephub.go.id.

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Proses penyusunan rencana kerja anggaran hingga Triwulan III masuk pada tahap Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025. Berikut ini tahapan usulan anggaran pada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 pada Triwulan III yaitu :

PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah menyusun Pagu Kebutuhan Tahun 2024 dan menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan melalui

aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan (eplanning.dephub.go.id) sebesar Rp 39.993.265.000,-.

Rincian komposisi pagu tersebut meliputi per jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.391.933.000,-
2. Belanja Operasional Barang sebesar Rp. 3.751.915.000,-
3. Belanja Non Operasional sebesar Rp. 31.216.091.000,-
4. Belanja Modal sebesar Rp. 633.326.000,-

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF

Berkenan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: KU.110/1/12/SKJ/2024 tanggal 25 April 2024 hal Penyampaian Komposisi Pagu Indikatif TA 2025 Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal, bersama ini Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan memperoleh komposisi Pagu Indikatif TA 2025 sebesar Rp 16.008.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai: 4.391.933.000
- b. Belanja Barang Operasional : 3.383.020.000
- c. Belanja Barang Non Operasional : 8.313.147.000

PPTB telah melakukan penginputan usulan Pagu Indikatif TA 2025 sesuai komposisi yang ditetapkan ke dalam aplikasi E-Planning dan SAKTI sebagai persiapan penyusunan RKA-KL TA 2025.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2024, PPTB telah menghadiri pembahasan penelitian Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan TA 2024 pada aplikasi E-Planning oleh Biro Perencanaan.

PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

Sesuai Surat Sekretaris Jenderal Nomor : KU.001/1/20/SKJ 2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Penyampaian Komposisi Pagu Anggaran TA 2025, bersama ini ditetapkan bahwa komposisi pagu anggaran PPTB adalah sebesar Rp 11.696.167.000,- dengan rincian berikut:

- a. Belanja Barang Operasional : 3.383.020.000
- b. Belanja Barang Non Operasional : 8.313.147.000

Berkenaan hal tersebut, untuk belanja pegawai yang sudah diusulkan mengalami sentralisasi pembayaran gaji maupun tunjangan dari Pusat-Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

PPTB telah melakukan penginputan data dukung pada aplikasi E-Planning dan Sistem Informasi SAKTI sesuai komposisi yang ditetapkan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2024 telah dilakukan pula pembahasan penelitian dan reviu usulan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 oleh Biro Perencanaan, yang selanjutnya dilakukan reviu oleh APIP Inspektorat Jenderal melalui aplikasi E-Planning.

PENYUSUNAN PAGU ALOKASI ANGGARAN

Menindaklanjuti hasil pembahasan penelitian dan reviu terhadap Pagu Anggaran TA 2025, bersama ini PPTB telah melakukan penyesuaian indeks satuan biaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor : PR.001/1/25/SKJ 2024 tanggal 25 September 2024 hal Penyampaian Komposisi Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA. 2025, PPTB telah melakukan penginputan rincian Pagu Alokasi Anggaran pada aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI, yang kemudian menunggu penelaahan pagu dimaksud bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas. Untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan penelitian dan reviu pagu alokasi anggaran TA 2025.

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (%) :

Capaian kinerja pada Indikator Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu sepanjang periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	100	100,00%
FEBRUARI	100	100,00%

MARET	100	100,00%
APRIL	100	100,00%
MEI	100	100,00%
JUNI	100	100,00%
JULI	100	100,00%
AGUSTUS	100	100,00%
SEPTEMBER	100	100,00%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	%	100	100	100%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	%	100	100	100

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran	374.544.000	374.544.000	282.351.402	75,39%

d. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah melakukan penginputan rincian Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada aplikasi Sistem Informasi SAKTI. Selanjutnya akan dilakukan penginputan RKA Alokasi Anggaran 2025 ke dalam aplikasi E-Planning, untuk secara paralel dilakukan penelitian oleh Biro Perencanaan dan reuiu APIP Inspektorat Jenderal di bulan Oktober 2024.

Adapun justifikasi perbaikan yang dapat dilakukan pada posisi triwulan III ini diperlukan adanya penyempurnaan terhadap usulan berdasarkan standar biaya keluaran khusus dan tindak lanjut terhadap catatan hasil reuiu pagu anggaran oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal.

e. Upaya Pencapaian Target

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu hingga triwulan IV yaitu dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian data dukung pada tahap pengusulan RKAKL pagu alokasi anggaran yang telah disesuaikan dengan standar biaya keluaran khusus (SBBK) kepada Biro Perencanaan;
2. Dilakukan koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan selaku koordinator yang membidangi pelaksanaan tugas terhadap penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Persentase Penyerapan Anggaran PPTB

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Melalui Sistem E-Monitoring dan Reporting di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 4) Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023.

Latar Belakang :

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan adalah entitas akuntansi dari Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Pagu Anggaran Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan mengalami beberapa perubahan adalah sebagai berikut :

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu anggaran sebesar **Rp 15.884.027.000,-** (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 **Revisi ke 01/Revisi Automatic Adjustment tanggal 25 Januari 2024** dengan total pagu anggaran sebesar **Rp15.884.027.000,-** (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 **Revisi ke 02/Revisi RPD Triwulan I tanggal 20 Februari 2024** dengan total pagu anggaran **Rp15.884.027.000,-** (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 **Revisi ke 03/Revisi RPD Triwulan II tanggal 22 April 2024** dengan total pagu anggaran **Rp15.884.027.000,-** (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 **Revisi ke 04/Revisi Sentralisasi Belanja Pegawai tanggal 16 Mei 2024** dengan total pagu anggaran **Rp13.251.510.000,-** (tiga belas miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 **Revisi ke 05/Revisi Pemutakhiran Kembali RPD Triwulan II tanggal 31 Mei 2024** dengan total

pagu anggaran **Rp13.251.510.000,-** (tiga belas miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.01.1.649174/2024 tanggal 24 November 2023 **Revisi ke 06/Revisi RPD Triwulan III tanggal 15 Juli 2024** dengan total pagu anggaran Rp13.251.510.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$P = RA / PA \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Penyerapan Anggaran
RA = Akumulasi Realisasi Anggaran
PA = Akumulasi Pagu Anggaran

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Realisasi anggaran Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan hingga Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.762.321.680,- dari pagu Rp 13.251.510.000 atau 73,67% dengan rincian sebagai berikut (menurut data Omspan – Kementerian Keuangan):

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	1.555.343.000	1.555.334.233	100,00%
BELANJA BARANG	11.257.667.000	7.769.687.447	69,72%
BELANJA MODAL	438.500.000	437.300.000	99,73%
TOTAL	13.251.510.000	9.762.321.680	73,67%

Target kinerja Tahun 2024 sebesar 98,20% sedangkan realisasi sebesar 73,67% sehingga capaian kinerja PPTB Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase Penyerapan Anggaran PPTB adalah sebesar 75,02%.

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (%) :

Capaian kinerja pada Indikator Persentase Penyerapan Anggaran hingga triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAAN	% KINERJA
JANUARI	6,34	6,46%
FEBRUARI	11,49	11,7%
MARET	23,71	24,14%
APRIL	31,98	32,57%
MEI	46,32	47,17%
JUNI	52,04	52,99%
JULI	61,14	62,26%
AGUSTUS	68,10	69,35%
SEPTEMBER	73,67	75,02%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Persentase Penyerapan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Penyerapan Anggaran
IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Persentase Penyerapan Anggaran	%	98,20	73,67	75,02%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Persentase Penyerapan Anggaran pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Persentase Penyerapan Anggaran	%	23,71	52,04	73,67

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	15.884.027.000	13.251.510.000	9.762.321.680	73,67%

d. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala

Berdasarkan realisasi triwulan III tahun 2024 diperoleh capaian pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyerapan Anggaran adalah sebesar 73,67% dari target sebesar 98,20%. Realisasi penyerapan anggaran di triwulan III ini sudah memenuhi target dari rencana prognosa yang ditentukan.

Namun kendala yang dihadapi selama pencapaian target dimaksud adalah adanya perbedaan realisasi anggaran terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun dalam rencana penarikan dana (RPD) per triwulanan. Sehingga perlu menjadi perhatian masing-masing PIC kegiatan untuk dapat berkomitmen menyesuaikan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai perencanaan kegiatan dan anggaran.

e. Upaya Pencapaian Target

Sebagai upaya pencapaian target terhadap Persentase Penyerapan Anggaran di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, berikut beberapa Upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan IV berdasarkan usulan revisi anggaran dan kegiatan;
2. Mengikuti workshop/asistensi yang diselenggarakan oleh KPPN IV Jakarta dan Kanwil DJPb Jakarta dalam upaya penyerapan anggaran yang optimal;
3. Melakukan koordinasi terhadap PIC kegiatan untuk dapat mematuhi jadwal rencana pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai RPD yang sudah disepakati.

8. Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB Sesuai Bidang Tugas

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 234 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Latar Belakang :

Pada saat ini Pemerintah sedang melaksanakan reformasi birokrasi secara Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu fokus program reformasi birokrasi pada Kementerian Perhubungan adalah berhubungan dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana. Program ini berkaitan erat dengan pembinaan sumber daya manusia khususnya aparatur pada unit kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan peraturan penjelasannya secara bertahap harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Sedangkan pengembangan kompetensi ASN selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berkaitan hal tersebut, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan memiliki jumlah pegawai sebanyak 51 (lima puluh satu) Pegawai yang terdiri dari :

URAIAN	JUMLAH	%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40	78,85%
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	5,77%
Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)	4	7,69%
Pramubakti	3	5,77%
Driver	1	1,92%
TOTAL	51	

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dapat diukur dalam Indikator Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Pegawai yang terdiri dari 40 (empat puluh) PNS, 3 (tiga) PPPK dan 4 (empat) PPNNP.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ SK} = \text{MJP} / \text{JA} \times 100\%$$

Keterangan :

JA = Jumlah ASN (PNS + + PPPK + PPNNP)

MJP = Jumlah Pegawai yang Memenuhi Jam Pelajaran (20 JP)

% SK = % Pemenuhan Standar Kompetensi

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Berdasarkan hasil rekapitulasi per September 2024 terdapat penambahan pegawai dari semula 47 (empat puluh tujuh) menjadi 48 (empat puluh delapan) ASN. Kemudian capaian pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun per triwulan III ini adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ASN dari total pegawai PPTB sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Capaian kinerja pada Indikator Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB per Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BIDANG/BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI	MEMENUHI 20 JP												TOTAL	%
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
BIDANG 1	14	0	2	13	14	14	14	14	14	14	0	0	0	14	100%
BIDANG 2	14	0	0	15	13	13	13	13	13	13	0	0	0	13	92,86%
BAGIAN TU	20	3	7	19	19	20	20	20	20	20	0	0	0	20	100%
TOTAL	48	3	9	47	46	47	47	47	47	47	0	0	0	47	97,92%

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (%) :

Capaian kinerja pada Indikator Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB per Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	6,25%	6,25%
FEBRUARI	18,75%	18,75%
MARET	97,92%	97,92%
APRIL	97,92%	97,92%
MEI	100,00%	100,00%
JUNI	100,00%	100,00%
JULI	100,00%	100,00%
AGUSTUS	100,00%	100,00%
SEPTEMBER	97,92%	97,92%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB Sesuai Bidang Tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Triwulan III Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB Sesuai Bidang Tugas IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas	%	100	97,92	97,92%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Persentase Penyerapan Anggaran	%	97,92	100	97,92

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	350.818.000	350.818.000	96.127.000	27,40%
Capacity Building SDM	161.760.000	99.712.000	29.806.490	29,89%
Pembinaan Jiwa Korsa	306.550.000	368.598.000	341.652.000	92,69%
TOTAL	426.726.000	819.128.000	467.585.490	57,08%

c. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala

Pada triwulan III ini untuk target pemenuhan standar kompetensi pegawai PPTB sesuai bidang tugas memperoleh capaian sebesar 97,92%. Berdasarkan rekapitulasi posisi triwulan III terdapat 47 (empat puluh tujuh) pegawai dari 48 (empat puluh delapan) orang yang telah memenuhi minimal 20 jam pelajaran/tahun dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis.

Adapun justifikasi belum tercapainya target pemenuhan standar kompetensi pegawai pada Triwulan III ini mengalami penurunan dari Triwulan II yaitu sebesar 100% menjadi 97,92%. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai keluar PPTB dan mutasi masuk PPTB baik pejabat struktural dan fungsional sehingga masih diperlukan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan atau kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai dimaksud.

Pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan atau kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai dimaksud dapat dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi maupun dari pihak internal dan eksternal Kementerian Perhubungan.

Terkait pemenuhan capaian target standar kompetensi pegawai dalam pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis, hal ini menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi maupun dari pihak eksternal Kementerian Perhubungan.

e. Upaya Pencapaian Target

Dalam rangka pemenuhan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi pegawai terutama kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dan lainnya minimal 20 JP dalam satu tahun maka akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan pemetaan dan menyampaikan usulan diklat manajerial sesuai ketentuan;
2. Melakukan pemetaan dan menyampaikan usulan pelatihan pegawai yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan jabatannya;

3. Melakukan pemetaan kebutuhan diklat pegawai pelaksana dan menyampaikan usulan diklat terkait kepada BPSDMAP atau instansi terkait lainnya;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait bagi pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan PPTB;
5. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi/workshop/FGD dan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugas terkait.

9. Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 3) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Melalui Sistem E-Monitoring dan Reporting di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Latar Belakang :

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang mengacu pada beberapa peraturan antara lain :

- 1) Aplikasi **Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan** melalui website : smart.kemenkeu.go.id.
- 2) Aplikasi **Monitoring Pelaksanaan Anggaran (MONEVPA)** melalui website : spanint.kemenkeu.go.id.
- 3) Aplikasi **E-Monev BAPPENAS** melalui website : e-monev.bappenas.go.id.
- 4) Aplikasi **Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan** melalui website : eperformance.dephub.go.id.
- 5) Aplikasi **E-Monitoring & Reporting** melalui website : emon2024.dephub.go.id.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Yang menjadi batasan pengukuran sasaran kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu kegiatan yang memiliki batas waktu pelaporan yaitu :

- 1) Laporan e-Performance Kementerian Perhubungan (H+5 Bulan Berikutnya);
- 2) Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian (H+10 Bulan Berikutnya);
- 3) Laporan Monev BAPPENAS/PP39 (H+10 Bulan Berikutnya);
- 4) Laporan e-Rekon & LK Kementerian Keuangan (H+5 Bulan Berikutnya);
- 5) Laporan Keuangan (H+5 Tiap Triwulan);
- 6) Laporan Barang Milik Negara (H+5 Setiap Semester Tahun Berjalan).

Perhitungan Capaian dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan 6 (enam) kegiatan yang diukur berdasarkan ketepatan waktu yang telah ditetapkan di atas.

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan diukur melalui kepatuhan dalam menyampaikan hasil pelaporan pada aplikasi pelaporan batas waktu pelaporan pada masing-masing aplikasi.

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (%) :

Capaian kinerja pada Indikator Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan sepanjang periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	100	100,00%
FEBRUARI	100	100,00%
MARET	100	100,00%
APRIL	100	100,00%
MEI	100	100,00%
JUNI	100	100,00%
JULI	100	100,00%
AGUSTUS	100	100,00%
SEPTEMBER	100	100,00%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Triwulan III Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW Iii	KINERJA %
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	100	100	100%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	100	100	100

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Evaluasi Pelaporan Kinerja dan Monitoring Evaluasi (MONEV) Kementerian Perhubungan	289.595.000	289.595.000	162.602.842	56,15%

d. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah melakukan penginputan pada seluruh Aplikasi Pelaporan Kinerja sesuai *timeline* waktu yang ditetapkan.

Adapun kendala yang sering dialami dalam pencapaian target Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah kurangnya kepatuhan masing-masing Bidang untuk dapat menyampaikan hasil permintaan data capaian kinerja secara formal melalui nota dinas, sehingga belum terakomodir pendokumentasian yang baik terhadap data kinerja yang dikumpulkan tentang kegiatan pengukuran capaian kinerja dimaksud.

e. Upaya Pencapaian Target

Untuk mencapai target Persentase Kepatuhan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan, berikut beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Menyampaikan secara berkala perihal permintaan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja maupun anggaran kepada Bidang/Bagian terkait;
2. Memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses penginputan di aplikasi;
3. Melakukan koordinasi antara penyusun laporan dengan PIC Bidang/Bagian yang menangani realisasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

10. *Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan*

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- 6) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 11) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 12) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tes / Uji Narkotika Bagi Seluruh Aparatur Kementerian Perhubungan;
- 13) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024;
- 14) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara;

- 15) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : PJ 23 Tahun 2017 dan Nomor : NK/43/X/2017 BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Latar Belakang :

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024 bahwa Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sesuai dengan tugas fungsi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Pasal 754 dalam hal melaksanakan monitoring dan evaluasi P4GN serta menjadi leading sektor penyusunan laporan capaian aksi RAN P4GN kepada Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Peran Kementerian Perhubungan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 ada dua, yaitu bidang pencegahan dan bidang pemberantasan. Pada bidang pencegahan terdapat 6 (enam) rencana aksi :

- 1) Peningkatan Kampanye Publik;
- 2) Pembentukan Regulasi P4GN;
- 3) Deteksi Dini - Tes Urine;
- 4) Pembentukan Satgas Penggiat Anti Narkoba;
- 5) Pengembangan topik anti narkoba di sekolah kedinasan;
- 6) Dukungan dalam perencanaan penguatan Grand Design Alternative Development (GDAD) Provinsi Aceh.

Dalam bidang pemberantasan terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang bersifat dukungan (koordinasi) kepada stakeholder dan BNN dalam rangka kegiatan Rencana Aksi Nasional P4GN, antara lain :

- 1) Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan : mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia;
- 2) Penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk jalur transportasi : Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP);
- 3) Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu : berperan aktif dalam sistem interdiksi/ pelarangan (memutus jaringan).

Kementerian Perhubungan terdapat 11 Rencana Aksi yaitu :

- 1) Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan masyarakat;
- 2) Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- 3) Tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- 4) Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan;
- 5) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Tes urine kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi;
- 7) Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan;
- 8) Perencanaan penguatan *Grand Design of Alternative Development (GDAD)* di Provinsi Aceh;
- 9) Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak

- pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia;
- 10) Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP);
 - 11) Pembentukan sistem interdiksi terpadu.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Perhitungan Tingkat Capaian Rencana Aksi Pencegahan

$$R = (A(8 \times 100\%) + B(3 \times 100\%) \times 100\%) / C$$

Keterangan :

- R : Rencana Tingkat Capaian
- A : Rencana Aksi Pencegahan
- B : Rencana Aksi Pemberantasan
- C : Total Rencana Aksi

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) rencana aksi.

Realisasi Capaian dari 11 (sebelas) rencana aksi, yang telah memenuhi target adalah sebanyak 9 (sembilan) rencana aksi, sehingga tingkat pemenuhan adalah sebesar 81,82% dengan rincian sebagai berikut :

NO	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN %
1.	Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada pejabat negara,	1 Media Elektronik dan 1 Media Non Elektronik setiap tahun anggaran	100%

NO	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN %
	Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat	9 Kegiatan sosialisasi informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba	100%
2.	Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup Kementerian, Perhubungan	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup Kementerian Perhubungan	100%
3.	Tes urine kepada ASN dan calon ASN di lingkungan Kementerian, Perhubungan	Terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN di masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan (6%)	100%
4.	Tes urine kepada taruna/taruni di seluruh Pendidikan Kedinasan	Terselenggaranya tes urine kepada taruna/taruni di sekolah BPSDM Kementerian Perhubungan (6%)	100%
5.	Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba	Ditetapkannya SK Satuan Tugas Para Penggiat P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan	100%
6.	Tes urine kepada Non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi	Pelaksanaan tes urine kepada 3000 Non ASN dan/atau awak operator penyedia jasa transportasi	100%
7.	Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	Penyampaian topik anti narkoba dan prekursor narkoba pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan	35%
8.	Perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh	Dukungan koordinasi dan pelaksanaan internalisasi kegiatan GDAD di Provinsi Aceh melibatkan unit pelaksana terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan	60%
9.	Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkoba dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia	Dukungan koordinasi pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba dan pengawasan lalu lintas orang dan barang di Bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api	100%

NO	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN %
10.	Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP)	Dukungan koordinasi pertukaran data penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkoba, dan prekursor (NPP) melalui Rapat Pembahasan Penetapan Perjanjian Kerjasama (PKS) perihal Pertukaran Data antara BNN dengan Kementerian Perhubungan	100%
		Dukungan koordinasi tersedianya data perlintasan penumpang domestik dalam rangka mengintegrasikan dengan perlintasan orang dari atau keluar negeri melalui Rapat Pembahasan Penetapan Perjanjian Kerjasama (PKS) perihal tersedianya data antara BNN dengan Kementerian Perhubungan	75%
11.	Pembentukan sistem interdiksi terpadu	Dukungan koordinasi sistem pengawasan kepabeanan di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba secara nasional	100%

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (%) :

Capaian kinerja pada Indikator Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sepanjang periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	0	0,00%
FEBRUARI	0	0,00%
MARET	27,27	27,27%
APRIL	27,27	27,27%
MEI	27,27	27,27%
JUNI	54,54	54,54%
JULI	63,64	63,64%
AGUSTUS	72,73	72,73%
SEPTEMBER	81,82	81,82%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Triwulan III Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100	81,82	81,82%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	27,27	54,54	81,82

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Sektor Transportasi	222.417.000	222.417.000	127.823.000	57,47%

- c. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala
- Realisasi capaian dari 11 (sebelas) rencana aksi yang telah memenuhi target adalah sebanyak 9 (sembilan) sehingga tingkat pemenuhan capaian kinerja adalah sebesar 81,82%.
- Upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan pencapaian target “Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan”, sebagai berikut :
- 1) Koordinasi secara intensif baik melalui persuratan maupun rapat pembahasan dengan sub sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan, Deputi Pemberantasan BNN, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN serta Biro Perencanaan BNN dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian target rencana aksi P4GN;
 - 2) Pendampingan dan/atau *sharing session* sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi penggiat anti narkoba di Lingkungan Kementerian Perhubungan mengenai pemahaman teknis dan terbaru terhadap pelaksanaan aksi P4GN khususnya terkait pencegahan dini penyalahgunaan narkotika dengan mengundang narasumber Direktur Peran Serta Masyarakat BNN;
 - a) Surat Kepala PPTB Nomor : UM.207/5/17/PPTB'2024 Tanggal 24 April 2024 Kepada Direktur Peran Serta Masyarakat BNN dan Direktur Hukum BNN Hal Permohonan Narasumber.
 - 3) Menghimpun masukan dan pembahasan terkait revisi /perubahan Permenhub Nomor 17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional P4GN Dan Psikotropika Di Sektor Transportasi dengan melibatkan unit kerja terkait baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun BNN.
 - a) Surat Kepala PPTB Nomor : UM.002/10/1/PPTB/2024 Tanggal 27 Juni 2024 Hal Penyampaian Draft Revisi

- Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional P4GN di Sektor Transportasi;
- b) Surat Kepala PPTB Nomor : UM.209/2/19/PPTB'2024 Tanggal 1 Juli 2024 Kepada Direktur Hukum BNN Hal Permohonan Narasumber sebagai Pembahas Revisi Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2012.
- 4) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian aksi P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- a) Surat Undangan Kepala PPTB Nomor : UM.207/2/18/PPTB/2024 Tanggal 19 Februari 2024 Hal Penyusunan Target RAN P4GN Tahun 2024 dan Rancangan Target Tahun 2025-2029;
- b) Surat Undangan Kepala PPTB Nomor : UM.207/5/16/PPTB'2024 Tanggal 24 April 2024 Hal Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi P4GN Tahun 2024 Triwulan I (B03) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c) Surat Undangan Kepala PPTB Nomor : UM.207/8/24/PPTB'2024 Tanggal 01 Juli 2024 Hal Monitoring dan Evaluasi RAN P4GN Periode B06/ Semester 1 Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 5) Menghimpun data, pelaporan ke dalam Sismonev P4GN dan pelaporan kepada Sekretaris Utama BNN melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
- a) Surat Undangan Kepala PPTB Nomor : UM.207/2/18/PPTB'2024 Tanggal 19 Februari 2024 Hal Undangan Penyusunan Target RAN P4GN Tahun 2024 dan Rancangan Target Tahun 2025-2029;
- b) Surat An. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/3/12/STJ/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Hal Penyampaian Masukan Rancangan Target RAN P4GN Tahun 2025-2029;

- c) Surat Kepala PPTB Nomor : UM.006/6/18/PPTB/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Hal Permintaan Data Capaian RAN P4GN Periode B06/ Semester 1 Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d) Surat An. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/8/9/STJ/2024 Tanggal 16 Juli 2024 Hal Penyampaian Penginputan Pelaporan RAN P4GN Periode B06 Tahun 2024 Kementerian Perhubungan;
- e) Surat Kepala PPTB Nomor : UM.002/14/18/PPTB/2024 Tanggal 30 September 2024 Hal Permintaan Data Capaian RAN P4GN Periode B09/ Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Adapun justifikasi terhadap aksi yang belum tercapai sebagai berikut :

- 1) Data pelaporan periode B09 tahun 2024 terkait aksi “Penyampaian topik anti narkoba pada sekolah kedinasan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan” belum disampaikan oleh BPSDM dikarenakan masih dalam tahap penghimpunan data dan penyusunan;
- 2) Pada rencana aksi GDAD dengan target Pengembangan Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe melalui penyusunan RTT Sisi Udara telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Studi RTT Sisi Udara dan telah dalam tahap penyampaian, pemaparan dan konsultasi di Direktorat Bandar Udara. Pemenuhan peralatan kategori PKP-PK sedang proses dari pihak penyedia;
- 3) Peran Kementerian Perhubungan dalam bidang pemberantasan yang bersifat dukungan koordinasi, pada periode B06 hingga B09 telah ditindaklanjuti melalui surat Kepala PPTB kepada unit Kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai surat Kepala PPTB Nomor

: UM.002/2/14/PPTB'2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama P4GN dan Surat Kepala PPTB Nomor : UM.002/7/18/PPTB/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Progres Kesepakatan Bersama tentang P4GN.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksanakan pembahasan penyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan rincian sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan PKS antara Ditjen Perhubungan Udara dengan BNN pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana Surat Undangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : UM.207/30/11/DJPU.Kum/2024 Tanggal 20 Maret 2024.
- Pembahasan Penyusunan PKS antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Deputi Bidang Pemberantasan BNN pada tanggal 26 Maret 2024 dan telah ditetapkan dalam PKS Nomor HK.201/10/6/DRJD/2024 dan Nomor : PKS/6/IV/DE/HK.02/2024/BNN.
- Pembahasan Rancangan PKS antara Ditjen Perkeretaapian dengan BNN yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : UM.207/6/11/KI/DJKA/2024 Tanggal 25 Juni 2024;
- Pembahasan Lanjutan terkait Perjanjian Kerja Sama tentang P4GN dengan BNN dan Operator Bidang Kereta Api sebagaimana Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : UM.201/3/2/KI/DJKA/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

e. Upaya Pencapaian Target

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target “Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan” pada triwulan berikutnya, sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan pendampingan secara intensif baik melalui persuratan maupun rapat pembahasan dengan sub sektor di lingkungan Kementerian dan mengundang Direktorat BNN terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian target rencana aksi P4GN;
- 2) Menghimpun data, pelaporan ke dalam Sismonev P4GN dan pelaporan kepada Sekretaris Utama BNN melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
 - a. Penghimpunan data dilakukan melalui penyampaian surat Kepala PPTB Hal Permintaan Data Capaian RAN P4GN Periode B12/ Semester II Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Monitoring dan Evaluasi RAN P4GN Periode B12/ Semester II Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. Pelaporan Capaian RAN P4GN Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

11. Level Maturitas SPIP PPTB

a. Pendahuluan

Dasar Hukum :

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 3) Peraturan BPKP Nomor 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4) Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 6) KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- 7) PM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Latar Belakang :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (2); dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena hal tersebut selaku pembina penyelenggaraan SPIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyusun Peraturan BPKP Nomor 1326/K/LB/2009 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan aturan sebagai acuan bagi seluruh Unit Kerja dalam siklus Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan dasar hukum yang disebutkan diatas, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan mematuhi amanat tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, dan turut serta dalam pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Metode Penilaian/Pengukuran :

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan atas Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, yaitu:

- a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian mandiri terintegrasi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian perhubungan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Unit Kerja Mandiri (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Perhubungan; kemudian naik ke tingkat Unit Organisasi Eselon II pada masing-masing Unit

Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan; kemudian naik ke tingkat Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan terakhir dilakukan penilaian pada tingkat Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan adalah unit organisasi eselon II sehingga hasil penilaian mandiri disampaikan kepada Biro Perencanaan selaku Koordinator Tim Penilaian Mandiri di Lingkungan sekretariat Jenderal, dan selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk menghasilkan nilai Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan. Hasil Penilaian Mandiri kemudian dilakukan penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal dan hasilnya akan dievaluasi oleh BPKP.

Selanjutnya Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP menghasilkan level maturitas SPIP sebagai berikut:

a. Level 1 (Rintisan), Nilai 1-1,99

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;

b. Level 2 (Berkembang), Nilai 2-2,99

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;

c. Level 3 (Terdefinisi), Nilai 3-3,99

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;

d. Level 4 (Terkelola dan Terukur), Nilai 4-4,99

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;

e. Level 5 (Optimum), Nilai 5

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024 :

Mengacu pada PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah menerapkan SPIP menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Hal ini selanjutnya dibuktikan dengan dilaksanakannya penilaian maturitas atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebagai satuan kerja yang berpartisipasi dalam pelaksanaan penilaian maturitas atas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan. Hal ini selanjutnya menjadi dasar atas pelaksanaan dan hasil kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dikarenakan Hasil Penilaian Mandiri dilakukan secara terintegrasi menghasilkan Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan.

Telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan sesuai surat Kepala Biro Perencanaan nomor: UM/207/2/6/STJ 2024 perihal Undangan Pleno Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 335 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) satker menyepakati hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat Kementerian Perhubungan dengan Nilai SPIP 4,093 (Terkelola dan Terukur). Namun terdapat catatan bahwa masih terdapat 25 unit kerja dengan nilai kinerja pada pencapaian tujuan yang tercantum pada KK 5.2 masih di atas 120% sehingga disepakati nilai kinerjanya menjadi 120%. Untuk selanjutnya Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan akan disampaikan kepada

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Setelah dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2024 terhadap 178 dari 335 unit kerja atau 53,13% unit kerja yang telah melakukan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas adalah 3,835 (Terdefinisi). Selanjutnya Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas akan disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina penyelenggaraan SPIP untuk dilakukan evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian perhubungan.

Matrik Capaian Triwulan III Tahun 2024 (Level) :

Capaian kinerja pada Indikator Level Maturitas SPIP PPTB sepanjang periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BULAN	CAPAIAN	% KINERJA
JANUARI	0	0,00%
FEBRUARI	0	0,00%
MARET	0	0,00%
APRIL	0	0,00%
MEI	4,093	81,86%
JUNI	4,093	81,86%
JULI	3,835	76,7%
AGUSTUS	3,835	76,7%
SEPTEMBER	3,835	76,7%

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas capaian Level Maturitas SPIP PPTB adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Triwulan III Level Maturitas SPIP PPTB
IKK PPTB

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW Iii	KINERJA %
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Level Maturitas SPIP PPTB	Level	5	3,835	76,7%

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dari triwulan I – triwulan III adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TW I	TW II	TW III
Level Maturitas SPIP PPTB	%	0	4,093	3,835

c. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	174.150.000	174.150.000	88.451.000	50,79%

d. Justifikasi Keberhasilan/tidak Tercapainya Target/Kendala Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 belum menunjukkan hasil yang sesungguhnya dikarenakan pada triwulan III Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas perlu dilakukan evaluasi oleh BPKP. Namun berdasarkan hasil Penjaminan

Kualitas oleh Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa catatan yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti, yaitu:

- I. Memerintahkan seluruh satker untuk menyelenggarakan SPIP, Manajemen Risiko dan pengendalian korupsi secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis;
- II. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan keahlian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada tim assesor penilaian mandiri dan tim penjaminan kualitas;
- III. Melakukan evaluasi kelembagaan serta percepatan review proses bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi terhadap penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku;
- IV. Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- V. Melakukan percepatan penyusunan pedoman/kebijakan/prosedur penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- VI. Melakukan evaluasi berkala dan pemantauan pengendalian atas keandalan sistem whistle blowing;
- VII. Melakukan Percepatan optimalisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) dan Aplikasi e-SPIP dan BPKP.


e. Upaya Pencapaian Target

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka Level Maturitas SPIP PPTB


mengacu pada Level Maturitas Kementerian Perhubungan. Sehingga dalam upaya pencapaian targetnya perlu menjadi tanggung jawab bersama di tingkat Kementerian Perhubungan, namun pada tingkat PPTB telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai di Lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terkait SPIP sebagai salah satu upaya PPTB dalam kontribusi pencapaian Target SPIP di Tingkat Kementerian Perhubungan.

II. LAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI


1. Aplikasi e-Performance Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan (epformance.dephub.go.id)



2. Aplikasi E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006 (e-monev.bappenas.go.id)



3. Aplikasi E-Monitoring dan Reporting (emon2024.dephub.go.id)



BAB III

PENUTUP

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang didukung oleh 50 (lima puluh) SDM dengan anggaran semula Rp 13.521.150.000,- mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 9.762.321.680,- dengan 8 (delapan) KRO dan 11 (sebelas) RO.

Total daya serap anggaran PPTB pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.762.321.680,-, atau 73,67%.

Capaian Kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024						% Thd Target Renstra
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN				
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	
1. TERLAKSANANYA PENYIAPAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DAMPAK SEKTOR TRANSPORTASI, ADAPTASI DAN MITIGASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM										
1.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR TRANSPORTASI	Juta ton CO2	5,13	0,53	10,3	0	0,31	0,53	-	10,3
2.	PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN LINGKUNGAN INFRASTRUKTUR/PRASARANA TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	%	85	63,64	74,87	16,25	42,78	63,64	-	74,87
2. TERSELENGGARANYA PENYIAPAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN SISTEM DAN INOVASI PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI										
3.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nilai	A 88,50	94,44	106,71	94,31	94,08	94,44	-	106,71
4.	NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nilai	4,45	0	0	0	0	0	-	0
3. TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM KERJA & ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, PENGELOLAAN BMN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERSURATAN, KEARSIPAN, KERUMAHTANGGAAN, MONEV P4GN SERTA PENGELOLAAN FUNGSIONAL DI BIDANG LINGKUNGAN										
5.	PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN RKA TEPAT WAKTU	%	100	100	100	100	100	100	-	100
6.	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PPTB	%	98,2	73,67	75,02	23,71	54,04	73,67	-	75,02

7.	PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI PPTB SESUAI BIDANG TUGAS	%	100	97,92	97,92	97,92	100	97,92	-	97,92
8.	PERSENTASE KEPATUHAN PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	%	100	100	100	100	100	100	-	100
9.	TINGKAT PEMENUHAN TARGET AKSI RAN P4GN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	%	100	81,82	81,82	27,27	54,54	81,82	-	81,82
10.	LEVEL MATURITAS SPIP PPTB	Nilai	5	3,835	76,7	0	4,093	3,835	-	76,7
4. TERSELENGGARANYA SARANA DAN PRASARANA INTERNAL PPTB										
11.	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Paket	1	1	100	1	1	1	-	100
12.	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	Paket	1	1	100	0	1	1	-	100
13.	JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN	Bulan	12	9	75	3	6	9	-	75

Saran

Untuk meningkatkan kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan agar dapat tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian rencana aksi kinerja yang sudah ditetapkan;
2. Melibatkan koordinasi berjenjang antar Bagian dan Bidang untuk menunjang pengukuran dan pelaporan kinerja yang akuntabel;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja yang dapat memenuhi aspek *achievable*, realistis dan menantang sebagai penyempurnaan untuk periode selanjutnya.